

SOSIALISASI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Bintang Amanta Yustisio^{1,*}, Ridhwan Bagus Widyanto²,
Ahmad Fauzi³, Busahdiar^{4,*}

^{1,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

²Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

⁴Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

*E-mail koresponden : bintangamanta.ba@gmail.com , busahdiar@umj.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, terutama kekerasan terhadap anak. Wilayah Kampung Tegal, Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada wilayah tersebut rata – rata pengetahuan tentang hukum masih amat rendah. Bagi orang dewasa dan orang tua yang ada di wilayah ini masih gelap akan hukum terutama mengenai hukum perlindungan anak dan bahkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang hukum. Di wilayah tersebut masih ada beberapa anak yang masih menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis. Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak, agar masyarakat dapat berupaya untuk menjaga dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak, serta dapat mengambil keputusan dengan bijak dalam mendidik anak – anak mereka tanpa kekerasan dalam bentuk apapun.

Kata kunci: kekerasan, hukum, perlindungan, anak, masyarakat

ABSTRACT

Violence is an act that cannot be justified. Violence can occur in any form and to anyone, especially violence against children. Tegal Village area, Pagedangan Village, Tangerang Regency, Banten Province. In this area the average knowledge of law is still very low. For adults and parents in this area, the law is still dark, especially regarding the law on child protection and there are even people who do not know anything about the law. In the area there are still some children who are still victims of physical and psychological violence. By doing socialization regarding the prevention of violence against children, so that the community can try to maintain and not commit violence against children, and can make wise decisions in educating their children without violence in any form.

Keywords: *violence, law, protection, children, public*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita – cita bangsa yang memiliki peran strategis dan memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan seimbang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.



Gambar 1 Sosialisasi Hukum

Dalam wilayah Kampung Tegal, Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kondisi anak. Salah satunya terdapat anak yang menjadi korban kekerasan dari orang tuanya. Tidak kekerasan fisik, melainkan kekerasan terhadap psikisnya. Masih terdapat orang tua yang menjalani perannya belum begitu baik. Orang tua yang mengeluarkan kata – kata kasar terhadap anaknya juga merupakan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Karena dengan begitu

akan mempengaruhi kondisi dari mental anak tersebut. Jika hal itu terus terjadi, maka akan menjadi dampak yang negatif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini meliputi : memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang di jelaskan oleh Bintang Amanta Yustisio. Pemaparan materi dan pemutaran film oleh Ridhwan Bagus Widyanto, serta penjelasan mengenai undang – undang perlindungan anak oleh Ahmad Fauzi.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Majelis Ta'lim Assalam dengan mengundang ibu – ibu majelis, seluruh pemuda dan warga Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.



Gambar 2 Menjelaskan Jenis Kekerasan

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kecamatan pagedangan merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Legok. Diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat : R.Nuriana, pada tanggal 11 agustus 1999. Dengan ber-Ibu kotakan Desa Pagedangan yang mulai terbenetuk pada masa colonial belanda pada masa tahun 1935 (menurut informasi yang tersebar pada masyarakat). Letaknya cukup strategis berada di pusat Kota Kecamatan Pagedangan dan tepat berlokasi di Lintasan jalan otonom antar Kecamatan Legok menuju Tangerang Selatan. Sehingga Kecamatan Pagedangan menjadi titik pelintasan akses dan mobilisasi baik menuju Kota Kabupaten, Kota Provinsi dan pusat perbelanjaan tradisional seperti Pasar Legok, Pasar Serpong dan Pasar Parung Panjang (Kab.Bogor). Selain itu Kecamatan Pagedangan juga menjadi sentral pemerintahan yang dikelilingi beberapa developer swasta yang mulai berkembang sejak tahun 90an di wilayah setempat. Sebut saja PT.Sinarmas Land,

PT.Summarecon, PT.Paramound Land yang mengembangkan wilayah setempat untuk pemukiman, perkantoran, bisnis, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Jalan-jalan Boulevard yang di bangun terhubung dengan jalan jalan pemerintahan, sehingga semakin memudahkan akses dari berberbagai arah untuk menuju Kantor Kecamatan Pagedangan.

Di Desa ini akan dilakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebelum adanya kegiatan ini, memang terdapat masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan begitu diadakannya kegiatan ini, untuk meminimalisir dan mencegah kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Semoga dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat yang berperan sebagai orang dewasa dan orang tua dapat mengambil tindakan yang bijak agar tidak terjadinya kekerasan terhadap anak dan anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan kondisi yang baik dari segi manapun.



Gambar 3 Bersama dengan Mitra

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami selaku penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak mengucapkan terima kasih kepada LPPM UMJ

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan lengkap KKN UMJ 2022
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak